PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM* DAN *ACCOUNT REPRESENTATIVE* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

(Survey Pada Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang)

Oleh :
YUDI ACHMAD APANDI
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi
Universitas Komputer Indonesia
Email : Yudiachmadapandi@gmail.com

ABSTRACT

The issue is taxpayer compliance critical issues around the world, both for developed countries and developing countries. Because there are still many taxpayers do not pay personal people, counting and reporting taxes properly and many taxpayers the personal person made a mistake in calculating the tax though have been told by your account representative. This research aims to analyze the influence of the account representative and tax sanctions against taxpayer compliance.

The methods used in this research is descriptive and verifikatif methods. The Unit of observation in this study is the tax service office unit with analysis of Soreang Pratama tax payers private people totalling 100 people personal tax payers. The statistical test used was a classic assumption test, multiple linear regression analysis, correlation analysis, the coefficient of determination, and hypothesis testing using SPSS application assistance 21 for Microsoft Windows.

This research result showed that in partial, self assessment system influential significantly to compliance taxpayers and accounts representative influential significantly to compliance taxpayers.Besides, simultaneously self assessment system and accounts representative influential significantly to compliance taxpayers a private person.

Keywords: Self Assesment System, Account Representative, and Taxpayer Compliance.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum, suatu negara tidak mungkin menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakat (Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu,2006:25). Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah bagi memajukkan bangsa Indonesia (Waluyo,2014:8). Jelas bahwa pajak itu sebagai sumber penerimaan Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan juga digunakan untuk membiayai pembangunan (Waluyo,2014:6).

Peran serta masyarakat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan (Ikhsan Budi, 2007). Sehingga kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak (Ikhsan Budi,2007). Dengan demikian pengkajian terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak sangat perlu mendapatkan perhatian (IkhsanBudi,2007). Sebagaimana dikemukakan di atas, di dalam sistem *Self Assessment* yang berlaku sekarang ini maka proses pajak yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan merupakan wujud Law Enforcementuntuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bagi Wajib Pajak (Ikhsan Budi ,2007).

Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Fuad Rachmany (2013) mengatakan belum optimalnya penerimaan pajak di Indonesia disebabkan oleh tiga hambatan.Ketiga hambatan itu adalah pertama, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak masih sangat rendah, kedua, penerimaan pajak masih didominasi sektor formal dan besar dan, ketiga, kapasitas kelembagaan masih terbatas.

Kepatuhan wajib pajak merupakan cerminan dari pelaksanaan *Self Assessment System* yang berlaku di Indonesia (Siti Kurnia Rahayu,2010:137). Sistem pemungutan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan menurut wajib pajak untuk turut aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya (Siti Kurnia Rahayu,2010:137). Sistem pemungutan yang berlaku adalah *Self Assessment System*, di mana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak, fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan (Siti Kurnia Rahayu,2010:137). DirekturPenghasilan Kena Pajak (PKP) Dasto Ledyanto(2012) mengatakan, masih banyak masyarakat yang belum mau menjalani amanat undang-undang tersebut(Direktur Penghasilan Kena Pajak Dasto Ledyanto, 2012). Dari sisi penyedia jasa profesional, Dasto mengatakan masih banyak perusahaan atau orang pribadi yang tidak menyetorkan pajak pegawai sesuai dengan ketentuan sepertiMenghitung, menyetor dan melaporkan dengan benar tidak dilakukan sepenuhnya oleh perusahaan atau orang pribadi (Direktur Penghasilan Kena Pajak, Dasto Ledyanto, 2012).

Menurut Bambang kepala bagian umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang (2014) mengatakan masih banyak wajib pajak orang pribadi yang tidak menyetor pajak tidak sesuai dengan ketentuan dengan perhitungan, menghitung, menyetor dan pelaporan dengan tidak benar dikarnakan tingkat pemahaman tentang perpajakannya masih rendah.

Siti Kurnia Rahayu menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan dilingkungan DJP bertujuan untuk menerapkan *Good Governance* dan pelayanan prima kepada masyarakat, *Good Governance* merupakan penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini (Siti Kurnia Rahayu,2010:109). Strategi yang ditempuh adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para wajib pajak (Siti Kurnia Rahayu,2010:109).

Untuk mencapai penerapan pelayanan ini adalah dengan melakukan pencepatan penyelesaian dari ke delapan jenis pelayanan tersebut (PeraturanDirektorat Jenderal Pajak: 2009). Untuk penerapan layanan ini maka ditunjuklah *Account Representative,* yaitu aparat pajak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan dan pengawasansecara langsung untuk sejumlah Wajib Pajak tertentu yang telah ditugaskan kepada *Account Representative* (Peraturan Direktorat Jenderal Pajak: 2009). Bagi Wajib Pajak, *Account Representative* berfungsi sebagai komunikator sekaligus sebagai wakil dari citra kantor pajak(PeraturanDirektorat Jenderal Pajak: 2009). Pada prinsipnya, seluruh Wajib Pajak akan memiliki *Account Representative* yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa wajib pajak memperoleh hak-haknya secara transparan sehingga Wajib Pajak patuh terhadap kewajibannya (PeraturanDirektorat Jenderal Pajak: 2009).

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 98//KMK/.01/2006, seorang *Account Representative* wajib pajak memiliki tugas yang cukup banyak, diantaranya melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan wajib pajak, bimbingan atau himbauan dan konsultasi teknik perpajakan kepada wajib pajak, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka intensifikasi dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sangat penting untuk membentuk suatu wadah dimana para *Account Representative* bisa berbagi informasi, ilmu, pengalaman, meningkatkan kemampuan danbertukar pikiran mengenai masalah tugas-tugas *Account Representative* yang sangat kompleks (Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 98//KMK/.01/2006). Semua itu bertujuan untuk mencapai tujuan akhir yaitu pengamanan

target penerimaan pajak yang tiap tahun selalu bertambah (Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 98//KMK/.01/2006).

Reformasi birokrasi di kalangan Direktorat Jenderal Pajak dengan penerapan sistem administrasi perpajakan modern telah melahirkan jabatan baru yaitu *Account Representative* yang merupakan mitra penghubung antara Direktorat Jenderal Pajak dengan wajib pajakperpajakannya (Eddy Suryanto, 2013). Tugas yang dibebankan kepada *Account Representative* adalah melaksanakan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan, melaksanakan pembimbingan dan himbauan kepada wajib pajak dan penggalian potensi perpajakannya (Eddy Suryanto,2013).

Account representative menurut Adjat Djatnika (2010) mengatakan bahwa masih banyak wajib pajak yang melaporkan SPT tahuanan dengan tidak benar atau tidak lengkap meskipunaccount representative sudah memberi pengarahan dengan ketentuan yang berlaku kepada wajib pajak untuk melaporkan pajak terutang dengan benar.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan masih merasakan minimnya sosialiasi pihak perpajakan terhadap layanannya sendiri, Akibatnya sekalipun banyak fasilitas yang seharusnya dapat dinikmati pemerintah daerah selaku wajib pajak, hal itu sia-sia karena tidak terkomunikasikan dengan baik (Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan).

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

1. Masih banyaknya orang pribadi yang tidak menyetor, menghitung, dan melaporkan dengan benar kewajiban perpajakannya sesuai dengan perhitungan perundang-undangan.
2. Pengarahan *Account Representative* belum sesuai yang diharapkan di karenakan masih banyak wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan perpajakannya dengan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak masih rendah.

1.2.2 Rumusan Masalah

1. Seberapa Besar Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
2. Seberapa Besar Pengaruh *Account Representative* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
3. Seberapa Besar Pengaruh *Self Assessment System* dan *Account Representative* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi dari objek penelitian pengaruh *Self Assessment System* dan *Account Representative* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

1. Bagi Peneliti
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan yang lebih luas tentang pengaruhSelft AssessmentSystem danAccount Representative terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
2. Bagi Perusahaan
 Hasil penelitian ini dapat memberikan pandangan dan masukan untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang mengenai Self Assessment System dan Account Representative terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Bagi Peneliti Lain
 Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang kajian yang sama, yaitu pengaruh Self Assessment System dan Account Representative terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

II. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

Bahasan pada sub bab ini memaparkan kajian pustaka yang dimulai dari variabel-variabel yang akan diteliti, Pengaruh *Self Assessment System* dan *Account Representative* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Survey pada KPP Pratama Soreang).

2.1.1 *Self Assessment System*

Self Assessment System menurut Siti Kurnia Rahayu, Sony Devano (2006:80) adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya.

Sedangkan *Self Assessment System* menurut Diana Sari (2013:79) adalah Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan (menghitung atau menetapkan) sendiri besarnya pajak yang terhutang dan membayarnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.

Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggungjawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar*. Self Assessment System* dapat diukur oleh beberapa indikator yang dikemukan oleh Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:81) :

1. Menghitung sendiri jumlah pajak yang teutang.
2. Menyetor pajak ke bank persepsi/kantor pos.
3. Menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT dengan baik dan benar.

2.1.2 *Account Representative*

Menurut Diana Sari (2013:20) *Account Representative* adalah pegawai Direktorat Jenderal pajak yang diberikan wewenang khusus untuk memeberikan pelayanan dan mengawasi wajib pajak secara langsung, dengan adanya *Account Representative* ini diharapkan dapat menciptakan hubungan yang dilandaskan kepercayaan anatara KPP dan wajib pajak. Sedangkan menurut John Hutagaol (2007:22) *Account Representative* adalah pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang bekerja pada KPP yang diberikan kepercayaan dan kewenangan untuk memberikan pelayanan, pembinaan, pengawasan secara langsung kepada wajib pajak Account Representative dapat disebut juga sebagai staf pendukungpelaksana dalam tiap Kantor Pelayanan Pajak Modern, bertanggung jawab dalam menganalisa dan memonitor kepatuhan Wajib Pajak melalui penyampaian SPT yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak dan berwenang untuk memberikan respon yang efektif, tepat dan benar atas pertanyaan dan permasalahan yang disampaikan Wajib Pajak dalam pelaksanaan kewajibannya, memberikas edukasi kepada Wajib Pajak, asistensi secara langsung, serta mendorong, memofitasi dan mengawasi pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak yang menjadi tanggung jawab *Account Representative.*

Jadi dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan kinerja *Account Representative* adalah pegawai pajak yang ditujuk oleh Dirjen Pajak yang bekerja pada kantor pelayanan pajak yang sudah menerapkan sistem perpajakan modern sebagai jembatan penghubung antara wajib pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak. Dan dapat diukur oleh beberapa indikator yang dikemukan oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:129) tentang syarat-syarat profesionalisme Account Representative

1. .Menguasai Ketentuan Perpajakan
2. Mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak
3. Memberikan pelayanan prima
4. Berkomunikasi dengan baik dengan wajib pajak

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Safri Nurmantu yang dikutip Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:110) sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Pendapat lain juga dikemukan oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:139) bahwa tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlakau dalam suatu negara. Dari beberapa pengertian tersebut kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan beberaoa indikator yang dikemukan Chaizi Nasucha seperti yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu(2010:139), kepatuhan wajib pajak menjelaskan bahwa :

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan.
3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Hubungan antara *Account Representative* dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:133) menyatakan bahwa:

> “Secara singkat, program modernisasi diharapkan dapat memberi manfaat bagi Wajib Pajak sebagai berikut, yaitu, pelayanan yang lebih baik, terpadu dan personal melalui konsep One Stop Service yang melayani seluruh jenis pajak, adanya tenaga AccountRepresentative (AR), pemanfaatan IT secara maksimal, SDM yangprofessional dan yang mempunyai tugas untuk mengawasi kepatuhan perpajakan”.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:128) menyatakan bahwa:

> “tanggung jawab account representative adalah mengawasi kepatuhan perpajakan wajib pajak, memberikan himbauan dan konsultasi teknis, menganalisis kinerja wajib pajak dan melakukan montoring penyelesaian pemeriksaan pajak”.

Adapun Teori Penghubung Pengaruh Kinerja Account Representative Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Menurut Amilin dan Nina Anisah (2008:146) menyatakan bahwa:

> ”Kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap pajak tidak saja tergantung dari penyuluhan-penyuluhan dan pelayanan pajak yang optimal, sebagai account representative harus bisa memberikan kemudahan dan mendorong wajib pajak agar lebih baik lagi dalam memenuhi kewajibannya sebagai warga negara yang baik”.

2.2.2 Hubungan *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:102) menyatakan bahwa:

> “Wajib Pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam SPT, menghitung dasar pengenaan pajak, menghitung jumlah pajak terutang, menyetorkan jumlah pajak terutang. Karena dalam pelaksanaan self assessment system menuntut kepatuhan secara sukarela dari wajib pajak maka system ini juga akan menimbulkan peluang besar bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan kecurangan, pemanipulasian perhitungan jumlah pajak, penggelapan jumlah pajak yang seharusnya”.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:135) tentang pentingnya Kinerja Pelayanan menyatakan bahwa:
"Kinerja pelayanan yang baik tetap harus diperhatikan oleh DJP untuk dimungkinkannya diperoleh manfaat ganda apabila dikombinasikan dengan unsur-unsur self-assesment untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan bagi Wajib Pajak dan secara tidak langsung akan meningkatkan pula penerimaan pajak ".

Sedangkan Menurut Machfud Sidik yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:137) menyatakan bahwa:
"Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (voluntary of compliance) merupakan tulang punggung sistem self assessment, dimana wajib pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut".

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H1*: Self Assessment System* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H2 : *Account Representative* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H3 : *Self Assessment System* dan *Account Representative* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

III. OBJEK DAN METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah, *Self Assessment System* , *Account Representative*, dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan dalam metode penelitian yang digunakan adalah survey. Dengan menggunakan alat pengumpulan data tertentu yaitu kuesioner. Unit analisis penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Soreang dengan menggunakan sample sebanyak 100 orang.

Rancangan Analisis

Analisis data menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif.

Analisis desktriptif digunakan untuk menggambarkan suatu hasil penelitian melalui skor jawaban responden untuk setiap item dalam setiap variabel penelitian, dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

Sko $\text{Skor total} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \times 100\%$ aban seluruh responden atas kuesioner yang telah diajukan. Skor ideal adalah skor atau bobot tertinggi atau semua responden diasumsikan memilih jawaban dengan skor tertinggi.

Pendekatan verifikatif menggunakan analisis regresi berganda. Data ordinal yang telah ditranformasikan kedalam ukuran interval dengan MSI sebelum diolah untuk tujuan analisis verifikatif, dan melalui uji validitas dan reliabilitas. Analisis regresi berganda digunakan untuk membuktikan sejauh mana pengaruh tiap variabel.

Selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis, pengujian hipotesis yang dilakukan adalah dengan melihat adanya pengaruh dan tidak pengaruh antara variabel *independent* dan *dependent.*

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Jumlah keseluruhan kuesioner yang dibagikan kepada responden sebanyak 100 orang. Penyebaran kuesioner penelitian ini ditujukan kepada wajibi pajak yang terdaftar

di KPP Pratama Soreang dan dilakukan dengan cara memberikan kuesioner secara langsung kepada masing-masing wajib pajak untuk dijawab.

4.1 Analisis Deskriptif

4.1.1 *Self Assessment System*

Secara keseluruhan skor tanggapan responden mengenai variabel *self assessment system* adalah sebesar 74,10% termasuk dalam kategori baik, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *self assessment system* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang adalah baik.

4.1.2 *Account Representative*

Secara keseluruhan skor tanggapan responden mengenai variabel *Account Representative* adalah sebesar 71,17% termasuk dalam kategori baik, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *Account Representative* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang adalah baik.

4.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Secara keseluruhan skor tanggapan responden mengenai variabel variabel wajib pajak orang pribadi adalah sebesar 76,67% termasuk dalam kategori baik/tinggi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwawajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang adalah baik/tinggi.

4.2 Analisis Verifikatif

4.2.1 Analisis Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai thitung sebesar 5,730 lebih besar dari t_{tabel} (1,985) yang menunjukkan bahwa model yang dibentuk oleh hipotesis signifikan. Artinya sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, dan dapat dikatakan *self assessment system* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pramata Soreang. Jadi dari hasil penelitian ini diketahui bahwa *self assessment system* memberikan pengaruh sebesar 34,4% terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi, artinya sebesar 66,6% kepatuhan wajib pajak orang pribadi di pengaruhi oleh faktor lain seperti masih kurangnya ilmu pengetahuan wajib pajak, sosialisasi yang kurang oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak, penegakan hukum perpajakan.

4.2.2 Analisis Pengaruh *Account Representative*Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} sebesar 4,40 lebih besar dari t_{tabel} (1,985) yang menunjukkan signifikan, artinya Artinya sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, dan dapat dikatakan *account representative* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pramata Soreang. Jadi dari hasil penelitian ini diketahui bahwa *account representative* memberikan pengaruh sebesar 24,8% terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi, artinya sebesar 75,2% kepatuhan wajib pajak orang pribadi di pengaruhi oleh faktor lain seperti kualitas pelayanannya masih kurang, ilmu pengetahuan yang kurang, pemeriksaan pajak dan tarif pajak.

4.2.3 Analisis Pengaruh *Self Assessment System* dan *Account Representative* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Self assessment system dan *account representative* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Besarnya pengaruh *Self assessment system* dan *account representative* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah sebesar 59,2 % yang artinya terdapat pengaruh yang kuat antara *Self assessment system* dan *account representative* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dengan kata lain, besarnya nilai kepatuhan wajib pajak orang pribadi ditentukan oleh *Self assessment system* dan *account representative* sebesar 59,2% sedangkan sisanya

40,8% ditentukan oleh faktor lain seperti ilmu pengetahuan, sosialisasi dari DJP ke para wajib pajak, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, sistem administrasi perpajakan suatu negara, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010:140). Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa *Self assessment system* dan *account representative* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang telah berjalan dengan cukup baik.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil beberapa simpulan sebagai berikut:

1. *Self Assessment System* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pramata Soreang. Artinya korelasi antar variabel *self assessment system* dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi termasuk dalam kategori baik dengan arah positif. Arah hubungan positif antara *self assessment syetem* dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi menunjukan bahwa self assessment system yang tinggi akan diikuti dengan kepatuhan perpajakan yang tinggi pula.
2. *Account representative* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pramata Soreang, yang artinya termasuk dalam kategori baik dengan arah positif. Arah hubungan positif antara *account representative* dengan kepatuhan wajib pajk orang pribadi menunjukan bahwa *account representative* yang tinggi akan diikuti dengan kepatuhan perpajakan yang tinggi pula.
3. *Self assessment system* dan *account representative* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, yang artinya terdapat pengaruh yang kuat antara *Self assessment system* dan *account representative* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa *Self assessment system* dan *account representative* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang telah berjalan dengan cukup baik.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, adapun saran-saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Secara umum *Self assessment system* berperan dengan baik, namun perlu ditingkatkan agar menjadi sangat baik kedepannya terkait dengan penerapan *Self assessment system*. Maka dari itu peneliti menyarankan untuk mengadakan sosialisasi antara pegawai dan wajib pajak dengan cara memberikan pelatihan bagaimana cara mengisi, menghitung, melaporkan dan menyetor pajak sendiri dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. *Account representative* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang pada umumnya dalam berperan dengan baik. Namun masih ada wajib pajak yang belum mendapatkan pelayanan yang optimal, oleh karena itu untuk meningkatkan *account representative*, maka disarankan agar Direktorat Jederal Pajak terus memberikan pelatihan kepada petugas pajak (*account representative*) sehingga petugas-petugas pajak ini bisa memberikan pelayanan optimal terhadap wajib pajak agar wajib pajak tidak melakukan kesalahan lagi dalam melaporkan SPT.
3. Self assessment system dan *account representative* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang yang diberikan cukup baik. Namun perlu perbaikan agar kedepannya lebih baik lagi, maka dari itu peneliti menyarankan agar meningkatkan sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, sistem administrasi perpajakan suatu negara, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak.

Daftar Pustaka

Adjat Djatnika. 2012. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Rendah. Diakses melalui www.pajak.com.

Ahmad Heryawan. 2014. Saya Lebih Suka Konsultasi Pajak Secara Langsung. Diakses Melalui www.pajak.go.id

Agus Martowardojo. 2011. Tingkat Kepatuhan Pajak Masyarakat Rendah. Diakses melalui www.kompas.com.

Amilin & Nina Anisah. 2008. Persepsi Peran *Account Representative* pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Trikonomika Volume 7, No.2, Desember 2008, Hal. 133-140.

Andi Supangat. 2007. Statistika: Dalam Kajian Deskriptif, Inferensial, dan Nonparametik. Edisi 1. Jakarta Kencana.

Barker et al. 2002. Research Methods In Clinical Psychology. John Wiley & Sons Ltd. England.

Chaizi Nasucha. 2004. Pengaruh Reformasi Administasi Perpajakan. Salemba Empat. Jakarta.

Damodar Gujarati. 2003. Ekonometrika Dasar : Edisi Keenam. Jakarta: Erlangga.

Damodar Gujarati. 2004. *Basic Econometrics fourth edition. McGraw-Hill.*

Dasto Ledyanto. 2012. Masih banyak wajib pajak yang belum menjalankan amanat. Diakses melalui www.suarapemburuan.com

Diana Sari. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan,* Bandung: Refika Aditama.

Dilla Novita Sari, Yeasy Darmayanti1, Popi Fauziati. *Pengaruh Pelaksanaan Self Assessment System, Pengetahuan Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan*. Fakultas Ekonomi Bung Hatta.

Eddy Suryanto Hp. 2013. *Account Representative Jembatan Penghubung Bagi Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Vol. 13, No. 2, Oktober 2013: 211 – 218.

Erly Suandy. 2011. *Hukum Pajak Edisi* 5. Jakarta Selatan: Salemba Empat.

Febri Alfiansyah. 2012. Jurnal Pengaruh *account representative* (AR) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (kpp pratama sidoarjo utara). Universitas Negeri Surabaya.

Fuad Rahmany. 2013. Fuad Rahmany Dua Tahun Mengemis Agar Pegawai Pajak Ditambah. Diakses melalui www.Tribuns.com.

Husein Umar. 2005. Metode Penelitian. Jakarta : Salemba Empat.

Hutagaol, John (2006). Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Penerapan

Hutagaol, John (2007). Perpajakan Isu-isu Kontemporer. Yogyakarta: Graha Ilmu

Ikhsan Budi R*. 2007. Kajian Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.* Jurnal Akuntansi, Manajemen Bisnis dan Sektor Publik (JAMBSP *Vol. 3 No. 3 – Juni 2007: 288 – 310*) ISSN 1829-9857.
Isu, Jakarta: Kencana.

Iyan Adriyana. 2009. *SPSS* : *Statistical Product Service Solutions*. Bandung.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003.

Keputusan Menteri Keuangan No.98/KMK. 01/2006 pasal 1 ayat 2.

Ketentuan Pasal 3 ayat 1 undang-undang nomor 28 tahun 2007.

Mardiasmo.2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.

Nur Indriantoro. 2002. Metodelogi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. Cetakan 2. Yogyakarta:BPFE-Yogyakarta.

Pandiangan, Liberti (2008). *Modernisasi dan Reformasi Perlayanan Perpajakan.*

Safri Nurmantu. 2005. Pengantar Perpajakan. Jakarta: Granit.

Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Siti Resmi. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus.* Jakarta Selatan: Salemba Empat.

Sony Devano & Siti Kurnia Rahayu. 2006. Perpajakan : Konsep, Teori dan Isu. Jakarta: Prenada Medio Grup.

Subadriyah. 2013. Persepsi masyarakat tentang kualitas peran *Account Representative* (AR) di wilayah kerja Kantor Pajak Pratama (KPP) Jepara. JURNAL DINAMIKA EKONOMI & BISNIS Vol. 10 No. 1

Sri Rustiyaningsih. 2011. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.* Widya Warta No. 02 Tahun XXXV / Juli 2011 ISSN 0854-1981.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: alfabeta.

Uma Sekaran. 2006. Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Jakarta : Salemba Empat.

Umi Narimawati. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah :Panduan Awal Menysusn Skripsi dan Tugas Akhir Aplikasi pada Fakultas Ekonomi UNIKOM. Bekasi* : Genesis. Vol. 5 No.6 Agustus-September 2006.

Umi Narimawati. 2008. Analisis Multifariat untuk Penelitian Ekonomi. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Waluyo. 2014. *Perpajakan Indonesia Edisi* 11. Jakarta Selatan: Salemba Empat.

Yulianto*.* 2009*. Pengaruh Implementasi Kebijakan Self Assessmant pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Propinsi Lampung*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 9, Nomor 1, Januari 2009: 1 – 11.